

BAB 1

PENYESUAIAN IJAZAH DI INDONESIA DAN GELAR IJAZAH MENENTUKAN PADA STRUKTUR JENJANG PEGAWAI NEGERI

1.1 Latar belakang

Seiring dengan berjalannya waktu, peran dan kedudukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut (PNS) memiliki peranan yang sangat penting untuk suatu pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil termasuk aparatur sipil negara yang memiliki peran guna melaksanakan fungsi kegiatan pembangunan serta pemerintahan. PNS merupakan pekerja atau karyawan di bidang pemerintahan yang telah memenuhi persyaratan, PNS diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, PNS digaji oleh pemerintah negara. Setiap pegawai negeri memiliki peranan penting dan berhak mendapatkan gaji serta penghargaan berdasarkan usaha pegawai negeri selama bekerja di pemerintahan. Di negeri Indonesia PNS sangat menentukan baik buruknya suatu tatanan pemerintahan. Hal tersebut diatur pada “Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa kenaikan pangkat merupakan sebuah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara, serta untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi PNS Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah”.

Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang pegawai dalam struktur kepegawaian yang ada di Indonesia dan digunakan sebagai unsur dasar pemberian gaji pada setiap pegawai. Kenaikan pangkat itu sendiri memiliki arti yaitu sebuah penghargaan yang diberikan oleh pejabat pemerintahan kepada seseorang atas sebuah prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara, hal tersebut yang menjadi penyemangat agar seorang PNS tersebut agar bisa meningkatkan prestasi kerjanya dan pengabdianya terhadap pemerintahan yang ada di Indonesia . Kenaikan pangkat sangat berguna untuk meningkatkan motivasi pegawai negeri, dan untuk mendorong inovasi pegawai negeri. Kenaikan pangkat diberikan tepat waktu serta kepada orang yang tepat serta telah memenuhi persyaratan. Kenaikan pangkat yang diberikan pada pegawai negeri sipil berupa kenaikan pangkat pilihan. Penghargaan yang diberikan kepada seorang PNS yang sudah memenuhi syarat serta tercantum pada peraturan tanpa memiliki ikatan pada jabatan yang dimilikinya. Kepercayaan maupun penghargaan yang diberikan oleh pejabat pemerintahan pada PNS atas prestasi kerja yang tinggi dan pengabdianya merupakan kenaikan pangkat pilihan.

Beberapa faktor yang mengatur mengenai kenaikan pangkat bagi seorang PNS yang telah memiliki ijazah sesuai dengan “Undang-Undang Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yaitu”:

- a. “Adanya informasi yang lowong.
- b. Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau suatu keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperolehnya, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh pejabat struktural paling rendah eselon II.
- c. Paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
- d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- e. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
- f. Lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.”

Ketentuan itu secara umum telah memberi penghargaan untuk seorang PNS yang mempunyai tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. Pada saat seorang PNS telah berhasil menyelesaikan pendidikan lanjutannya juga telah memenuhi lima persyaratan tersebut, sehingga seorang PNS bisa mendapat apresiasi berupa kenaikan pangkat pada jabatannya. Kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah dengan kenaikan pangkat reguler memiliki unsur perbedaan. Kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah akan melalui tahap-tahap terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan kebijakan yang berlaku. Kenaikan pangkat PNS yang melalui jalur penyesuaian ijazah termasuk kenaikan pangkat pilihan.

Kenaikan pangkat pilihan membutuhkan pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan dalam kenaikan pangkat dan jabatan. Ketentuan tersebut telah

diatur dalam “Pasal 18 UPK 1974 dan Pasal 9 sampai dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Pangkat Seorang PNS dapat dinaikkan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila”:

a. “4 (Empat) tahun

- Pegawai yang bersangkutan telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang sama.
- Setiap unsur dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b. 5 (Lima tahun)

- Pegawai yang bersangkutan telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang sama.
- Setiap unsur dalam DP3 rata-rata bernilai baik, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian yang bernilai kurang.

c. 6 (Enam) tahun

- Pegawai yang bersangkutan telah 6 (enam) tahun dalam pangkat yang sama.
- Setiap unsur dalam DP3 rata-rata cukup, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian yang bernilai kurang.

Persyaratan tersebut digunakan untuk kenaikan pangkat pilihan yang masih dibawah pangkat terendah dari suatu jenjang jabatan ditentukan sebagai berikut.

a. 2 (Dua) tahun

- Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang sama.
- Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun telah memegang jabatan.
- Setiap unsur dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

b. 3 (Tiga) tahun

- Pegawai yang bersangkutan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang sama.
- Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun telah memegang jabatan.
- Setiap unsur dalam DP3 rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan syarat tidak ada unsur DP3 bernilai kurang.

c. 6 (Enam) tahun

- Pegawai yang bersangkutan telah 6 (enam) tahun dalam pangkat yang sama.
- Setiap unsur dalam DP3 rata-rata cukup, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian yang bernilai kurang.”

Jabatan adalah kedudukan yang memiliki peran antara lain tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam struktur organisasi. Dalam suatu jabatan terdapat persyaratan harus dipenuhi oleh seorang PNS untuk menduduki jabatan tersebut. Persyaratan tersebut dapat diperlihatkan dengan keahlian ataupun

keterampilan kerja yang dapat dilihat dari pendidikan, pengetahuan kerja, pengalaman kerja pelatihan, serta kemampuan dari aspek psikologi maupun kekuatan fisik, yang ada dalam diri seorang PNS.

Hubungan antara pangkat dan jabatan sangatlah erat. Hal tersebut tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil, seperti yang dimaksud dalam “pasal 46 ayat (1) yang menyatakan bahwa pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian”.

Pelaksanaan kebijakan kenaikan pangkat dengan persyaratan penyesuaian ijazah pada beberapa daerah sering terdapat masalah yang timbul dilematika, kemudian banyak pemerintah daerah yang mengeluarkan peraturan kepala daerah guna mengendalikan jumlah PNS yang naik pangkat dengan penyesuaian ijazah.

Prinsip pokok penempatan didalam jabatan seorang PNS yaitu menempatkan seseorang yang tepat pada tempat yang tepat berdasarkan penilaian prestasi kerja PNS sehingga dalam menjalankan tugas kedinasannya yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian sebagai PNS.

Dalam hal ini diatur pada “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 68 ayat (2) yang menyebutkan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai”¹.

¹ Lihat UU NO. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Jabatan struktural merupakan suatu kedudukan yang mempunyai tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam upaya memimpin suatu struktural organisasi negara. Pengangkatan dalam jabatan “Pegawai Negeri Sipil” merujuk keterkaitan maupun kesamaan diantara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan, kompetensi juga masa jabatan mengingat “kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting dan menentukan” sebagai Aparatur Negara. Abdi negara, maupun abdi dalam Masyarakat guna menjalankan tugas serta fungsinya didalam suatu tatanan pemerintahan serta pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat pada aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah, ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi.” Sehingga jabatan struktural”Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan sebaik-baiknya atas dasar sistem karir dan prestasi kerja².

Berdasarkan penjelasan diatas, penyesuaian ijazah sangat diperlukan untuk menentukan jenjang kepegawaian yang ada di Indonesia. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penyesuaian ijazah dan gelah ijazah dalam menentukan struktur jenjang pegawai negeri di Indonesia. Dari latar belakang diatas, penulis mengambil judul ***“Penyesuaian Ijazah Di Indonesia Dan Gelar Ijazah Menentukan Pada Struktur Jenjang Pegawai Negeri”***

² Deddy Supriady Baratakusumah, ***”Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”***,(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004). hlm. 92

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka rumusan permasalahan hukum yaitu maka timbul sebuah pertanyaan diantaranya :

1. Mengapa ijazah menjadi jaminan untuk menentukan kenaikan pangkat untuk Pegawai Negeri Sipil?
2. Apa saja unsur-unsur yang menjadi dasar penilaian yang berkaitan dengan kenaikan pangkat jabatan struktural?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang penyesuaian ijazah terhadap kenaikan pangkat untuk Pegawai Negeri Sipil
2. Menjelaskan mengenai unsur-unsur yang menjadi dasar penilaian yang berkaitan dengan kenaikan pangkat jabatan struktural

1.4 Kegunaan penelitian

1.4.1 Kegunaan teoritis :

Penulis berharap karya tulis ilmiah ini bisa berguna dan memberi sumbangan pemikiran serta landasan teoritis bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dapat memberikan informasi mengenai pemahaman tentang penyesuaian ijazah di Indonesia terhadap kenaikan pangkat bagi PNS yang memperoleh ijazah sesuai dengan Undang-Undang Badan

Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS

1.4.2 Kegunaan praktis:

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya, dan juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi yang berminat untuk meneliti tentang peraturan Undang-Undang Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan referensi terhadap struktur jenjang pegawai negeri berdasarkan ijazah di Indonesia.

1.5 Keaslian Penulisan

Penelitian yang penulis lakukan pada kali ini dengan judul “***Penyesuaian Ijazah di Indonesia dan Gelar Ijazah Menentukan Pada Struktur Jenjang Pegawai Negeri***” belum pernah dilakukan oleh penulis lainnya. Hasil penelusuran penulis pada beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis lain adalah :

Ma'mun Anwar dengan judul “***Sistem Informasi Untuk Pelayanan Kenaikan Pangkat dan Golongan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada UPT Pendidikan Cebog***”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam kenaikan pangkat yaitu banyaknya berkas yang harus dilengkapi dan kurangnya pusat informasi yang dimiliki UPT Pendidikan dalam

pelayanan kenaikan pangkat golongan sehingga mengakibatkan lamanya proses pengajuan kenaikan pangkat golongan Pegawai Negeri Sipil.

Ferry Wijaya dengan judul “***Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Melalui Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung***”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang proses pelaksanaan kenaikan pangkat dan faktor penghambat kenaikan pangkat melalui persetujuan ijazah di Pemerintah Provinsi Lampung. Pada penelitian ini Gubernur Lampung meminta Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2007 tentang pedoman kenaikan pangkat untuk Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kenaikan pangkat melalui ijazah yaitu tidak terpenuhinya persyaratan administrasi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah, kurangnya perhatian dari pihak instansi Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan kenaikan pangkat melalui ijazah .

Tabel 1
Keaslian Penulisan

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ma'mun Anwar	SISTEM INFORMASI UNTUK PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT DAN GOLONGAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	Penelitian ini membahas mengenai sistem informasi terhadap informasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri karena pada praktiknya mendapat informasi sangat lama dan tidak efisien.
2	Ferry Wijaya	PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PENYESUAIAN IJAZAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG (Study di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)	Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di pemerintah Provinsi Lampung memiliki peranan dalam tugas dan fungsinya untuk melakukan proses enyesuaian kenaikan pangkat melalui ijazah bagi pegawai negeri sipil yang berada dalam lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, proses administrasi dilakukan oleh badan kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Maka gubernur Lampung menetapkan peraturan gubernur Lampung No 49 Tahun 2007 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat bagi Pegawai negeri sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah.

1.6 Metode penelitian

Metode merupakan peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk metode dalam suatu penelitian yang akan ditulis. Metode yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang telah ada. Dalam menyusun penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian diantaranya :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang termasuk proses guna menemukan proses aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang ada. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam kesempatan pada kali ini penelitian dilakukan dengan memakai pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ada. Undang-undang yang dikaji dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder yaitu:

1) Badan Hukum Primer

Data primer ialah sumber data penelitian”yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer yang dimaksud didalam penelitian ini”ialah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sesuai dengan penelitian ini,seperti:

- a. UU NRI Tahun 1945
- b. UU Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- c. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Data sekunder yang dimaksud pada penelitian ini ialah data yang menjadi bahan pendukung dari data primer seperti literatur-literatur,jurnal,dan internet,sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dipakai peneliti dalam mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yakni menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan membaca, memahami, mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada

1.6.5 Analisis Data

Penelitian Analisis data melakukan analisis data dengan menganalisis data yang diperoleh, analisis pertama yang dilakukan yaitu dengan memakai metode kualitatif yaitu memaparkan kenyataan–kenyataan yang di dasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data dengan metode kualitatif tersebut, diteruskan dengan metode deduktif yakni menganalisis dari kesimpulan yang diperoleh dari metode kualitatif. Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian.

1.7 Batasan Definisi

1.7.1 Penyesuaian Ijazah

Penyesuaian ijazah merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk kenaikan pangkat pegawai negeri. Penyesuaian ijazah dilakukan melalui ujian penyesuaian ijazah yang dapat diikuti oleh pegawai negeri yang telah

mendapatkan ijazah baru dan sebelumnya pegawai tersebut sudah harus melengkapi persyaratan administratif dan kemudian secara teknis mengikuti ujian dan dinyatakan lulus oleh tim penguji. Pelaksanaan penyesuaian ijazah telah memiliki aturan yang jelas untuk dilewati oleh pegawai negeri dalam mendapatkan kenaikan pangkat.

1.7.2 Susunan Pangkat dan Golongan

Susunan pangkat dan golongan adalah kedudukan pegawai negeri yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Susunan Pangkat dan Golongan Ruang Pegawai Negeri Sipil Susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1. Juru Muda, Ia
2. Juru Muda Tingkat 1, Ib
3. Juru, Ic
4. Juru Tingkat 1, Id
5. Pengatur Muda, Iia
6. Pengatur Muda Tingkat 1, Iib
7. Pengatur, Iic
8. Pengatur Tingkat 1, Iid
9. Penata Muda, IIIa
10. Penata Muda Tingkat 1, IIIb
11. Penata, IIIc
12. Penata Tingkat 1, IIId

- 13. Pembina, Iva
- 14. Pembina Tingkat 1, Ivb
- 15. Pembina Utama Muda, Ivc
- 16. Pembina Utama Madya, Ivd
- 17. Pembina Utama, Ive

1.8 Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun dalam beberapa sub bab yang menyajikan materi yang dibahas. Adapun sistematika penulisan proposal ini, adalah :

- 1. Latar Belakang Masalah
- 2. Rumusan Masalah
- 3. Tujuan Penulisan
- 4. Kegunaan Penelitian
- 5. Keaslian Penelitian
- 6. Metode Penelitian
- 7. SistematikaPenulisan